



P U T U S A N

Nomor 66/PDT/2021/PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUDI WIDODO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Gg.Teluk Pakedai II Nomor : 6 Rt.004 Rw. 12, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya TOBIAS RANGGIE, S.H., ERIC DOFANIE, S.H., dan FRANSISCUS MANALO PUTRA SAMAGAT, S.H. M.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Tobias Ranggie dan Rekan" yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Cendana Agung No.A19, Pontianak- Kalbar, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021 sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang juga sebagai TERBANDING II berdasarkan Akta Banding tanggal 12 Juli 2021 Nomor 26/Akta.Pdt/2021 jo.14/Pdt.G/2021/PN.Ptk dan untuk mempersingkat penyebutannya selanjutnya disebut PEMBANDING I / TERBANDING II;

L A W A N

WIWIT WIDIANTI ; Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, beralamat di Jalan Panglima Aim Nomor : 5, Rt.001 Rw.004, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, DEWI ARIPURNAMAWATI, SH., SRI NURLIZA, SH., dan HELY SUGIANTO, SH., Kesemuanya Advokat, dari KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM DEWI ARIPURNAMAWATI, SH & REKAN, beralamat di Jalan Karya Baru Ruko No. 3C Pontianak dan/atau Jalan Palapa II A Nomor : 28B Pontianak Hp. 0812 5630 1965, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020 yaitu sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT KONVEVSI / TERGUGAT REKONVENSI yang juga sebagai PEMBANDING II, berdasarkan Akta Banding tanggal 15 Juli 2021 Nomor 26/Akta.Pdt/2021 jo.14/Pdt.G/2021/PN.Ptk dan untuk mempersingkat penyebutannya selanjutnya disebut TERBANDING I / PEMBANDING II;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 66 /PDT/2021 /PT.PTK tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 14 /Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 6 Juli 2021 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menunjuk dan mengutip putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Juli 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ptk sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa barang tetap yang berupa :
Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent di atasnya terletak di Jalan Purnama 1, Komplek Purnama Permai 2 Nomor : D12, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor : 19158 atas nama BUDI WIDODO;
Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah setengah/sepuluh bagian yang sama nilai jumlahnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah/sepuluh bagian yang sama dari nilai jumlah barang tetap dan barang bergerak harta campur kaya kepada Penggugat atau kuasa hukumnya yang berhak menerimanya ;
5. Menolak gugatan Penggugat Konpensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pinjaman Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar separuh bagian dari utang bersama tersebut yang dibayarkan secara langsung, sekaligus dan tunai;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) masing-masing separohnya;

Atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas kedua belah pihak yang bersangketa keberatan dan mengajukan banding sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 23 / Akta.Pdt/2021 Jo 14/Pdt.G/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dimana Kuasa Hukum BUDI WIDODO sekarang PEMBANDING I / TERBANDING II mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Juli 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ptk dan permohonan bandingnya tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum WIWIT WIDIANTI sekarang TERBANDING I / PEMBANDING II pada tanggal 23 Juli 2021 ;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juli 2021 dari Kuasa Hukum BUDI WIDODO yaitu PEMBANDING I / TERBANDING II yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak setuju dan berkeberatan dengan amar putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak yang memiliki kontradiksi dan *ambivalen* dengan pertimbangannya pada halaman 20 (dua puluh) paragraf terakhir hingga halaman 21 (dua puluh satu) paragraf kedua mengenai rumah yang terletak di Jalan Purnama 1, Komplek Purnama Permai 2 Nomor : D12, kelurahan Parit Tokoya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor : 19158, terakhir tercatat atas nama Pembanding. Bahwa dalam pertimbangan aquo, nyata diketemukan baik itu dari bukti surat maupun keterangan saksi, terhadap rumah aquo merupakan hadiah dari orang tua Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi). Bahwa hadiah yang diterima di dalam perkawinan adalah **BUKAN OBJEK GONO GINI**, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa **harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak**

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK



menentukan lain, hal mana yang sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1459K/PDT/1986. Bahwa akan tetapi terhadap hal ini, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak dalam amar putusannya menyatakan terhadap rumah aquo merupakan harta bersama yang **WAJIB** dibagi dua dan oleh karena itu, adalah wajar dan beralasan ketika Pembanding berkeberatan terhadap amar putusan aquo dan memohon agar Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini agar dapat mengoreksi amar putusan aquo;

2. Bahwa Pembanding juga berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 24 (dua puluh empat) paragraf terakhir hingga halaman 25 (dua puluh lima) paragraf pertama yang menyatakan terhadap 2 (dua) bidang tanah yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 16240/Desa Punggur Kecil Surat Ukur Nomor 1158/Punggur Kecil/2011 Luas 160 M² atas nama Nyonya Wiwit Widianti.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Punggur Kecil Surat Ukur Nomor 1159/Punggur Kecil/2011 Luas 159 M² atas nama Nyonya Wiwit Widianti adalah **BUKAN MERUPAKAN** harta bersama. Bahwa Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) pada Point 4 Jawaban Gugatan Rekonvensinya (Replik dalam Konvensi) nyata-nyata mengakui kepemilikan 2 bidang tanah Hak Milik yang terletak di Kabupaten Kubu Raya yang **TIDAK PERNAH** diikutsertakan dalam posita gugatan sebagai harta gono gini. Bahwa Terbanding justru mendalilkan terhadap kedua bidang tanah tersebut sudah disepakati untuk diserahkan kepada anak-anak Pembanding dan Terbanding, padahal Pembanding **TIDAK PERNAH** mengetahui keberadaan kedua bidang tanah aquo sebelum perkara ini berlangsung. Bahwa pengakuan Terbanding akan kepemilikan kedua bidang tanah ini merupakan sebuah pengakuan murni (*aveu pur et simple*) yang merupakan sebuah alat bukti yang sempurna, hal mana sejalan dengan Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan “*Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*”. Terhadap alat bukti ini tidak dapat ditarik kembali seperti yang dimaksud dalam Pasal 1926 KUHP.

Bahwa di dalam persidangan pada *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak, Terbanding **TIDAK PERNAH** pula membuktikan bahwa terhadap kedua bidang tanah aquo sudah pernah dijual dan beralih kepemilikannya kepada pihak lain. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya sebagai

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang dalam hal pencatatan dan peralihan hak atas tanah juga TIDAK PERNAH menyatakan terhadap kedua bidang tanah aquo pernah dialihkan dan dijual kepada pihak lain (*vide* bukti T.1). Bahwa bahkan sebaliknya berdasarkan bukti aquo, kedua bidang tanah tersebut masih tercatat atas nama Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi).

Bahwa oleh karena kedua bidang tanah aquo nyata-nyata adalah milik Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) yang diperoleh semasa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, dan pula penguasaan kedua bidang tanah tersebut masih berada di bawah kekuasaan Terbanding, maka adalah wajar dan beralasan ketika Terbanding dibebankan untuk memikul *dwangsom* untuk menghindari penggunaan kedua bidang tanah aquo secara sepihak untuk kepentingan diri Terbanding.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak *cq.* Majelis Hakim yang mengadili perkara banding ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang terdaftar dengan register perkara Nomor 14/PDT.G/2021/PN.PTK, untuk selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan barang tetap berupa 2 bidang tanah Hak Milik yang terletak di Kabupaten Kubu Raya masing-masing berupa :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 16240/Desa Punggur Kecil Surat Ukur Nomor 1158/Punggur Kecil/2011 Luas 160 M² atas nama Nyonya Wiwit Widiarti;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Punggur Kecil Surat Ukur Nomor 1159/Punggur Kecil/2011 Luas 159 M² atas nama Nyonya Wiwit Widiarti;

sebagai harta bersama dalam perkawinan Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi) dan Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi);

3. Memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) untuk menyerahkan setengah bagian dari 2 bidang tanah Hak Milik yang terletak di Kabupaten Kubu Raya masing-masing berupa :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 16240/Desa Punggur Kecil Surat Ukur Nomor 1158/Punggur Kecil/2011 Luas 160 M² atas nama Nyonya Wiwit Widiarti.

- Sertifikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Punggur Kecil Surat Ukur Nomor 1159/Punggur Kecil/2011 Luas 159 M² atas nama Nyonya Wiwit Widiarti

kepada Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi);

4. Menyatakan bahwa pinjaman Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai utang bersama Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi) dan Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi);

5. Memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) untuk membayar separuh bagian dari utang bersama tersebut yang dibayarkan secara langsung, sekaligus dan tunai secara langsung, sekaligus dan tunai kepada Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi);

6. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya karena lalai melaksanakan putusan aquo, terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in*

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kracht van gewijsde), yang dibayarkan secara langsung, sekaligus dan tunai kepada Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi).

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak *cq.* Majelis Hakim yang mengadili perkara banding ini berkehendak lain, Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Risalah Pemberitahuan Memori Banding No 14/Pdt. G/2021/PN Ptk yang isinya pada pokoknya Memori Bandingnya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Hukum WIWIT WIDIANTI sekarang TERBANDING I / PEMBANDING II pada tanggal 23 Juli 2021;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Juli 2021 dari Kuasa Hukum WIWIT WIDIANTI sekarang TERBANDING I / PEMBANDING II yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa kami menolak dengan tegas terhadap keberatan Pembanding pada posita 1 karena setelah membaca dan memperhatikan dengan teliti dan seksama tentang pertimbangan hukum dan isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pontianak, **menurut hemat kami berkaitan dengan pertimbangan hukum tentang dinyatakan dan ditetapkannya sebidang tanah dan bangunan rumah permanent diatasnya terletak di Jalan Purnama 1, Komplek Purnama Permai 2 Nomor : D.12, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor : 19158 atas nama Budi Widodo adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tepat dan adil**, kebenaran dalam mengungkap dengan mempertimbangkan segala pembuktian, telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan terjadi/terungkap selama pemeriksaan perkara pada persidangan, sehingga dalam penerapan hukum formil maupun hukum materil yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama yang diterapkan dalam mempertimbangkan obyek sengketa yang terletak **Jalan Purnama 1, Komplek Purnama Permai 2 Nomor : D.12, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor : 19158 atas nama BUDI WIDODO** menurut hemat kami telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan atau peraturan hukum dan undang-undang ;
2. Bahwa alasan yang diuraikan pembanding dalam posita 2 adalah alasan yang mengada-ada karena faktanya Pembanding telah menyerahkan penggunaan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK



kedua sertifikat tersebut untuk biaya pendidikan anak yang berada dibawah pengasuhan Terbanding, sejak kehamilan yang ketiga Pembanding sama sekali tidak pernah membiayai baik nafkah, biaya persalinan maupun biaya pendidikan anak yang bernama RAY CHESTER, oleh karena itu karena alasan dalam memorinya hanya merupakan alasan ulangan yang sudah diangkat dan diungkapkan pada jawaban dan gugatan rekonvensi terdahulu pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding Pembanding harus dikesampingkan dan tidak perlu mendapat pertimbangan pada pemeriksaan tingkat banding dalam perkara ini dan selanjutnya kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berkenan memutus perkara ini, dengan putusan akhir menolak Permohonan Banding Pembanding ;

Berdasarkan dari segala alasan sangkalan dan penolakan terhadap Memori Banding Pembanding tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berkenan menerima sangkalan dan penolakan Terbanding serta selanjutnya berkenan memberikan putusan :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa barang-barang tetap dan bergerak yang berupa :

BARANG TETAP

- 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent diatasnya terletak di Jalan Purnama 1, Komplek Purnama Permai 2 Nomor : D12, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor : 19158 atas nama BUDI WIDODO;

BARANG BERGERAK

- 2.2 Modal usaha untuk perdagangan dalam bentuk toko elektronik dengan merk tempat usaha "ACTIV" yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor : 6, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sesuai Surat Izin Gangguan : 503/581/BP2T/R-1/S/2013 dan modal pengembangan usaha dalam bentuk toko elektronik dengan merk tempat usaha "ACTIV 2" yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2, kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur ;
- 2.3 Uang hasil usaha bersama yang saat ini dalam penguasaan Tergugat



Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah setengah/separuh bagian yang sama nilai jumlahnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah/separuh bagian yang sama dari nilai jumlah barang tetap dan barang bergerak harta campur kaya kepada Penggugat atau kuasa hukumnya yang berhak menerimanya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak terhadap seluruh barang tetap dan barang bergerak hasil campur kaya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bijvoord) meskipun pihak Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi terhadap Putusan Hakim dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkatan Peradilan;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini berikut segala akibat-akibat hukumnya;

Atau

Dengan tanpa mengurangi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, kami mohon berkenan kiranya memberikan putusan yang dipandang lebih tepat, patut dan adil menurut rasa keadilan menurut hukum atau Undang-Undang.

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/PDT.G/2021/PN.Ptk yang pada pokoknya Kontra Memori Bandingnya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Hukum BUDI WIDODO sekarang PEMBANDING I / TERBANDING II pada tanggal 6 Agustus 2021;

Membaca pula Akta Permohonan Banding Nomor 23 / Akta.Pdt/2021 Jo 14/Pdt.G/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dimana Kuasa Hukum WIWIT WIDIANTI sekarang TERBANDING I / PEMBANDING II mengajukan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan bandingnya tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum BUDI WIDODO sekarang PEMBANDING I / TERBANDING II pada tanggal 23 Juli 2021;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum WIWIT WIDIANTI yaitu PEMBANDING II / TERBANDING I sekarang disebut TERBANDING I / PEMBANDING II tanggal 31 Juli 2021 yang bunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tidaklah tepat dan adil menurut hukum, karena sangatlah jelas jika modal usaha toko elektronik Aktiv 1 yang beralamat di Jalan Prof. Moh.Yamin Pontianak dan toko electronic Aktiv 2 yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2 Pontianak adalah hasil dari modal bersama yang diperoleh pada masa perkawinan;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 22 alinia 1 yang menyatakan “ Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang menyatakan pembukaan toko aquo, modalnya sepenuhnya berasal dari ibu Tergugat sebagaimana pengakuan Penggugat pada posita 3(tiga) gugatan. Bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat tidak memiliki modal untuk usaha, maka baik modal maupun tempat usaha sepenuhnya berasal dari orangtua(Ibu) Tergugat” adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar **karena faktanya dalam gugatan Penggugat pada posita 3 (tiga) secara tegas mendalilkan jika modal usaha untuk membuka tempat usaha toko elektronik Aktiv yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin nomor : 6 Pontianak modal usahanya berasal dari milik Penggugat dan Tergugat**, sedangkan tempat usahanya adalah milik Ibu Tergugat oleh karena adanya kesalahan dalam memahami isi gugatan yang telah disampaikan Penggugat maka sudah sewajarnya pertimbangan tersebut dibatalkan demi Hukum;
3. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan isi posita 3(tiga) gugatan Penggugat karena sangatlah jelas disebutkan dalam dalil gugatannya jika “modal usaha membuka tempat usaha toko elektronik ACTIV yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin nomor : 6 Pontianak, berasal dari modal usaha yang dirintis sejak awal mulai dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual pulsa kemudian membuka usaha warnet kemudian pada tahun 2010 diubah menjadi toko elektronik yang bernama ACTIV", sehingga sangatlah jelas tanpa dirincipun seharusnya sudah bisa dipahami Judex Factie tingkat pertama jika semua barang-barang yang di jual di toko elektronik ACTIV yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin nomor : 6 Pontianak maupun toko elektronik ACTIV2 yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II sebagaimana Bukti P-10 yang disampaikan Penggugat didepan persidangan berasal dari modal usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 dan menyerahkan kepada Penggugat, oleh karena itu pertimbangan hukum JudexFactie tingkat pertama pada halaman 22 alinea ke 2 sudah sepatutnya DIBATALKAN ; Semestinya Judex Factie tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum putusan perkara Aquo mempertimbangkan kondisi Penggugat yang selain sudah diusir dari rumah juga tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sebagaimana keterangan saksi yang menyatakan "Saksi menerangkan usaha Joni dari pertama adalah usaha warnet kemudian membuka toko Elektronik yang saksi tidak tau namanya ; Saksi menerangkan saksi mengetahui adanya toko Aktiv 2 di Jalan Tanjung Raya II pada tahun 2018 ; Saksi menerangkan Penggugat pernah hutang dengan saksi sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) ; Saksi menerangkan hutang tersebut untuk biaya hidup, periksa kandungan dan melahirkan anak ke 3, karena mengetahui jika Penggugat adik iparnya setiap kesulitan keuangan pasti mencari Saksi ; Saksi menerangkan Penggugat mulai pinjam pada bulan Juni 2014 ; Saksi menerangkan Penggugat meminjam uang kepada Saksi secara bertahap", demikian juga keterangan Saksi BUDI WIDODO yang menyatakan "Saksi menerangkan saksi adalah mantan karyawan Penggugat dan Tergugat di toko Aktiv ; Saksi bekerja sejak tahun 2014 ; Saksi bekerja di toko Aktiv Jalan M.Yamin depan Pasar Kemuning ; Saksi menerangkan Wiwit Widianti adalah isteri Budi Widodo ; Saksi menerangkan sepengetahuan saksi Aktiv Elektronik memiliki cabang di Jalan Tanjung Raya", berdasarkan keterangan Saksi ARI ADRIANUS yang menyatakan "Saksi menerangkan saksi sering datang ke Aktiv 1 untuk bertemu Aldy maupun berbelanja lampu atau alat2 listrik ; Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi toko Aktiv 1 di Kota Baru dan toko Aktiv 2 di Jalan Tanjung Raya 2 ; Saksi menerangkan teman saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipercaya mengelola toko Aktiv 2 ; Saksi menerangkan sepengetahuan saksi Aldy pindah ke Aktiv 2 sejak awal tahun 2018” dari keterangan Saksi Edi Mulyadi, Saksi Ari Adrianus dan Saksi Joni sangatlah jelas jika Toko elektronik ACTIV yang terletak di Prof. M. Yamin dan Toko elektronik ACTIV 2 yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2 adalah toko yang modal usahanya berasal dari usaha bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat dalam masa Perkawinan;

4. Bahwa Judex Factie tingkat pertama juga sudah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinea 2 tentang dalil Penggugat Rekonvensi yang memiliki hutang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karena faktanya hutang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dipergunakan untuk biaya berobat Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah diganti dengan 1 (satu) unit ruko di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan SHM nomor : 13124/Kelurahan Sungai Jawi Dalam, seluas : 159 M2 (seratus lima puluh Sembilan meter persegi, Surat Ukur nomor : 2789/SJ.Dalam/2008 tanggal 30 April 2008 atas nama BUDI WIDODO, sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-11 Salinan Akta Kuasa Nomor : 15 tanggal 14 November 2014 antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Sdri. Saksi (kakak kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang dibuat dihadapan Elisabeth Veronika, SH., MH., M.Si., Notaris yang bertugas di Pontianak, berdasarkan bukti surat P-11 sangatlah jelas jika tanah beserta bangunan Ruko diatasnya yang terletak Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan SHM nomor : 13124/Kelurahan Sungai Jawi Dalam, seluas : 159 M2 (seratus lima puluh Sembilan meter persegi, Surat Ukur nomor : 2789/SJ.Dalam/2008 tanggal 30 April 2008 atas nama BUDI WIDODO, adalah sebagai bukti jika biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah selesai dan tidak ada permasalahan lagi ;
5. Bahwa karena Judex Factie tingkat pertama tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya apalagi jika dihubungkan dengan suatu kewajiban hukum yang kuat sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang, maka kami mohon agar Majelis Hakim pada tingkat Banding berkenan memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangan yang ditentukan Undang-Undang serta sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 898 K/1971 yang intinya :

“Apabila menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi, putusan Hakim Pertama ternyata pertimbangan hukumnya tidak tepat pula, maka Pengadilan Tinggi harus memberi – mempertimbangkan dalam putusannya sendiri”;

6. Bahwa dengan dasar alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding, berkenan kiranya memberikan putusan dengan mengadili sendiri perkara ini ;

Berdasarkan dari segala uraian alasan memori Banding Pembanding tersebut di atas selanjutnya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk menerima, mempertimbangkan serta mengadili sendiri perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa barang-barang tetap dan bergerak yang berupa :

BARANG TETAP

- 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent di atasnya terletak di Jalan Purnama 1, Komplek Purnama Permai 2 Nomor : D12, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor : 19158 atas nama BUDI WIDODO;

BARANG BERGERAK

- 2.2 Modal usaha untuk perdagangan dalam bentuk toko elektronik dengan merk tempat usaha “ACTIV” yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor : 6, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sesuai Surat Izin Gangguan : 503/581/BP2T/R-1/S/2013 dan modal pengembangan usaha dalam bentuk toko elektronik dengan merk tempat usaha “ACTIV 2” yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2, kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK



2.3 Uang hasil usaha bersama yang saat ini dalam penguasaan Tergugat

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah setengah/sepuluh bagian yang sama nilai jumlahnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah/sepuluh bagian yang sama dari nilai jumlah barang tetap dan barang bergerak harta campur kaya kepada Penggugat atau kuasa hukumnya yang berhak menerimanya ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak terhadap seluruh barang tetap dan barang bergerak hasil campur kaya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bijvoord) meskipun pihak Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi terhadap Putusan Hakim dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkatan Peradilan;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini berikut segala akibat-akibat hukumnya;

Atau

Dengan tanpa mengurangi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, kami mohon berkenan kiranya memberikan putusan yang dipandang lebih tepat, patut dan adil menurut rasa keadilan menurut hukum atau Undang-Undang;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/PDT.G/2021/PN.Ptk yang pada pokoknya Memori Banding dari Kuasa Hukum WIWIT WIDIANTI tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Hukum JONNI sekarang PEMBANDING I / TERBANDING II pada tanggal pada tanggal 6 Agustus 2021;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 9 Agustus 2021 dari Kuasa Hukum BUDI WIDODO sekarang PEMBANDING I / TERBANDING II yang bunyi



selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding pada Point 1 hingga Point 3 Memori Bandingnya pada intinya menyatakan tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak yang menolak dalil Pembanding mengenai modal usaha toko "Active 1" dan toko "Active 2" sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding. Bahwa Pembanding baik dalam Surat Gugatannya maupun Memori Bandingnya nyata-nyata mengakui bahwasanya terhadap tempat usaha yang digunakan untuk membuka toko "Active 1" dan toko "Active 2" adalah milik orang tua Terbanding. Bahwa tempat usaha sendiri merupakan salah satu bentuk modal usaha. Bahwa Pembanding selama persidangan pada *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak tidak pernah membuktikan adanya bukti penyewaan atas tempat usaha aquo, dan pula Pembanding terbukti pula tidak pernah sekalipun menjaga toko yang didalilkan Pembanding sebagai objek gono gini tersebut. Bahwa dengan mengakui tempat usaha yang digunakan adalah milik orang tua Terbanding, maka dengan sendirinya Pembanding mengakui pula bahwa modal usaha adalah milik orang tua Terbanding sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim *Judex Factie* pada perkara aquo dan oleh karena itu dalil Pembanding pada point aquo menjadi *absurd* dan tidak berdasar.

Bahwa kemudian terhadap dalil Pembanding mengenai harta bersama adalah merupakan sebuah keharusan dilakukannya perincian terhadap benda apa-apa saja yang menjadi harta bersama tersebut baik dalam Surat Gugatan maupun pembuktian pada *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak. Bahwa Pembanding baik dalam surat gugatannya maupun dalam persidangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak tidak pernah sekalipun membuktikan secara rinci terhadap hal ini dan oleh karena itu menyebabkan gugatan aquo menjadi tidak sempurna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang pada intinya menyatakan terhadap tuntutan pembayaran atas sejumlah uang tertentu tanpa perincian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.

2. Bahwa kemudian Pembanding pada point 4 Memori Bandingnya mendalilkan terhadap utang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dibayar dengan 1 (satu) unit ruko di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan SHM nomor : 13124/Kelurahan Sungai Jawi Dalam, seluas : 159 m² (seratus lima



puluh sembilan meter persegi. Surat Ukur nomor : 2789/SJ.Dalam/2008 tanggal 30 April 2008 atas nama Terbanding sebagaimana yang tertuang dalam Salinan Akta Kuasa Nomor 15 tanggal **14 November 2014** (*vide* bukti P.11). Bahwa dalil Pembanding pada point aquo nyata-nyata menunjukkan bahwasanya Pembanding **MENGAKUI** keberadaan utang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut. Bahwa pengakuan akan hal ini merupakan sebuah pengakuan murni (*aveu pur et simple*) yang merupakan sebuah alat bukti yang sempurna, hal mana sejalan dengan Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan "*Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*". Bahwa terhadap hal ini tidak dapat ditarik kembali seperti yang dimaksud dalam Pasal 1926 KUHPer.

Bahwa ruko aquo sendiri **BUKAN MERUPAKAN** objek gono gini karena ruko aquo diperoleh Terbanding sebelum dilakukannya perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding. Bahwa sebelumnya perlu dicatat pula terhadap utang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut muncul pada tanggal **15 Januari 2015** (*vide* bukti T.2). Bahwa dengan demikian adalah hal yang tidak rasional ketika pembayaran utang (tanggal 14 November 2014 *vide* bukti T.11 sebagaimana yang didalilkan Pembanding) dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya perjanjian utang tanggal 15 Januari 2015 *vide* bukti T.2) terbit. Bahwa oleh karena itu dalil Pembanding pada point aquo merupakan dalil yang *absurd* dan mengada-ada.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak *cq.* Majelis Hakim yang mengadili perkara banding ini berkenan untuk memutuskan :

III. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara.

IV. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan barang tetap berupa 2 bidang tanah Hak Milik yang terletak di Kabupaten Kubu Raya masing-masing berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 16240/Desa Punggur Kecil Surat Ukur Nomor 1158/Punggur Kecil/2011 Luas 160 M² atas nama Nyonya Wiwit Widiанти.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Punggur Kecil Surat Ukur Nomor 1159/Punggur Kecil/2011 Luas 159 M² atas nama Nyonya Wiwit Widiанти sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi) dan Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi);
3. Memerintahkan kepada Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) untuk menyerahkan setengah bagian dari 2 bidang tanah Hak Milik yang terletak di Kabupaten Kubu Raya masing-masing berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 16240/Desa Punggur Kecil Surat Ukur Nomor 1158/Punggur Kecil/2011 Luas 160 M² atas nama Nyonya Wiwit Widiанти.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Punggur Kecil Surat Ukur Nomor 1159/Punggur Kecil/2011 Luas 159 M² atas nama Nyonya Wwit Widiанти kepada Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi);
4. Menyatakan bahwa pinjaman Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai utang bersama Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi) dan Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi);
5. Memerintahkan kepada Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) untuk membayar separuh bagian dari utang bersama tersebut yang dibayarkan secara langsung, sekaligus dan tunai secara langsung, sekaligus dan tunai kepada Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi);
6. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya karena lalai melaksanakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan aquo, terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang dibayarkan secara langsung, sekaligus dan tunai kepada Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi).

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak *cq.* Majelis Hakim yang mengadili perkara banding ini berkehendak lain, Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi - Penggugat Rekonvensi) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/PDT.G/2021/PN.PTK yang pada pokoknya Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum BUDI WIDODO tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Hukum WIWIT WIDIANTI sekarang TERBANDING I / PEMBANDING II pada tanggal 12 Agustus 2021;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 14/PDT.G/2021/PN.PTK kepada kedua belah pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Juli 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Ptk yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dihadapanan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang kemudian tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Nomor 23/Akta.Pdt/2021 jo 14/Pdt.G/2020/PN.Ptk. tanggal 12 Juli 2021 dan Permohonan Banding dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pdt/2021 jo 14/Pdt.G/2020/PN.Ptk. tanggal 15 Juli 2021, maka Permohonan Banding dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan syarat syarat perundang undangan, dan oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak yang berperkara sama sama mengajukan permohonan banding, akan tetapi dilakukan pada hari dan tanggal yang berbeda maka urutan penyebutanya sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan pihak mana yang lebih dahulu mengajukan permohonan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pihak Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2021 maka Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi didudukkan sebagai PEMBANDING I /TERBANDING II, sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensasi mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2021 maka selanjutnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensasi didudukkan sebagai TERBANDING I / PEMBANDING II dalam perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Juli 2021 Nomor 14 /Pdt.G/2021/PN Ptk dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak menemukan hal-hal yang baru dalam memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat, lengkap, benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan hukumnya akan diambil alih dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Juli 2021 Nomor 14 /Pdt.G/2021/PN Ptk beralasan untuk tetap dipertahankan sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 6 Juli 2021, maka Pembanding I / Terbanding II tetap dipihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING I / TERBANDING II (BUDI WIDODO) maupun permohonan banding yang diajukan oleh TERBANDING I / PEMBANDING II (WIWIT WIDIANTI);
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Juli 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Ptk yang dimohonkan banding oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PEMBANDING I / TERBANDING II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 oleh Kami Dr.BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, YOHANES PRIYANA,S.H.,M.H. dan HERMAWANSYAH, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 66/PDT/2021/PT PTK tertanggal 20 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh SALIM,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa kehadiran kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

YOHANES PRIYANA, S.H.,M.H.

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H.

Ttd.

HERMAWANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SALIM, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).